

Kejaksaan Negeri Ketapang



Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejar-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

Pinjam Pakai Barang Bukti

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Masyarakat datang ke PTSP Kejari Ketapang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke PTSP Kejari Ketapang dengan membawa, identitas diri, dokumen kepemilikan dan penetapan hakim dari Pengadilan Negeri
2. Petugas PTSP Mencatat surat masuk biasa melalui aplikasi SIPEDE Kejaksaan lalu diteruskan kepada akun Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
3. Surat fisik/berkas diantarkan kepada tujuan oleh petugas PTSP

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Penuntut Umum menyiapkan administrasi BA-15 dan BA-20, Petugas Barang Bukti mempersiapkan Barang Bukti)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /
Kejaksaan Negeri Ketapang

1. Pengaduan Tilang via Whatsapp : 085175484842;
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejadi-ketapang.kejaksaan.go.id/>;
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>;
4. Pengaduan via Email : kejadi.ketapang@kejaksaan.go.id via Email : kejadi.ketapang@kejaksaan.go.id